

## ABSTRAK

**Gita suci (1173010061):** *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Court Dan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.*

Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang e-court dan e-litigasi merupakan modernisasi Mahkamah Agung dalam sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berlaku untuk seluruh badan peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sejak tahun 2019 telah melaksanakan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 tentang e-court dan e-litigasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mengetahui manfaat dari implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang E-Court dan E-Litigasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan implementasi PERMA No1 Tahun 2019 tentang E-Court dan E-Litigasi.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri atas beberapa komponen yaitu: PERMA No. 1 Tahun 2019, Administrasi perkara secara elektronik, Persidangan secara elektronik, Pengadilan Agama, dan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Adapun dengan sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data yang didapat kemudian dianalisis dan dipaparkan dalam pembahasan. Serta dilakukan kesimpulan pada bagian akhir.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang e-court dan e-litigasi di pengadilan Agama Kota Tasikmalaya belum efektif dilaksanakan. Karena terdapat 5 (lima) faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soenikanto yang merupakan indikator untuk mengukur efektifitas hukum. Dalam efektivitas implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang e-court dan e-litigasi di pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terdapat 2 (dua) faktor yang telah efektif pelaksanaannya yaitu faktor sarana dan faktor penegak hukum dan 3 (tiga) faktor yang belum efektif di terapkan yakni faktor hukumnya sendiri, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. walaupun fitur pendukung sudah dimaksimalkan. Selain itu Terdapat manfaat dari implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di pengadilan agama Kota Tasikmalaya yaitu menghemat waktu dan biaya, persidangan dilakukan secara elektronik, dan merupakan modernisasi Mahkamah Agung. Disamping itu terdapat upaya dari pengadilan Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan persidangan secara elektronik yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada hakim, panitera dan advokat, serta menyediakan pojok e-court.

**Kata Kunci:** implementasi, E-litigasi, Pengadilan Agama, dan Mahkamah Agung.